

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Profesionalisme kerja Guru

1. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin *proffesio* yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Arti lebih luas dari profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu.¹⁷

Menurut Sanusi, dkk profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu.¹⁸

Profesi mengajar Menurut chandler adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan bahwa profesi itu memerlukan kelengkapan mengajar atau keterampilan atau kedu-duanya yang mnggambarkan bahwa seseorang itu dalam hal melaksanakan tugasnya.¹⁹

¹⁷Jamil Supriha tiningrum, “Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)”, 45

¹⁸Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidik Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 17

¹⁹Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, tanggung jawab, dan kesetiaannya pada profesi. Dengan kata lain profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan disiapkan untuk itu.

2. Pengertian Profesional

Pengertian profesional dikatakan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk menjalankannya, dan mengharuskannya adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional diartikan pula sebagai usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dan berdasarkan profesi itulah seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standart profesinya. Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain.²⁰

Oxford Dictionary menjelaskan profesional adalah orang yang melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain tanpa pembayaran. Seseorang akan menjadi profesional bila ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja dalam bidangnya.

²⁰Jamil Supriha tiningrum, “*Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)*”, 47

Kecakapan dan keahlian seseorang profesional bukan sekedar hasil pembiasaan atau latihan rutin yang terkondisi. Tetapi perlu didasari wawasan yang mantap, memiliki wawasan sosial yang luas, bermotivasi dan berusaha untuk berkarya.²¹

Menurut Sanjani et.al profesional menunjukkan pada dua hal. Pertama, orang yang memandang suatu profesi, misalnya “dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan “non-profesional” atau “amatir”.²²

3. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari istilah Profesional yang dasar katanya adalah *profession* (profesi). Dalam bahasa Inggris, *professionalism* secara leksikal berarti sifat profesional. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Orang yang profesional memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau katakanlah berada dalam satu ruang kerja. Mutu, kualitas, dan tindak-tandik yang merupakan ciri suatu profesi, orang yang profesional, atau sifat profesional. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi.²³

²¹Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, 3

²²Udin Syaefudin, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 6

²³Jamil Supriha tiningrum, *Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)*, 52

Profesionalisme adalah suatu pandangan terhadap keahlian tertentu yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Jadi profesionalisme mengarah kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang diembanya.²⁴

B. Tinjauan Kompetensi Profesional

1. Pengertian Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.²⁵

Menurut zamharil kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.²⁶

Menurut badan standar nasional pendidikan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran

²⁴ Rusma, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 18

²⁵ Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), 135

²⁶ Zamharil Yahya Dan Fitri Hidayati, "Analisis Kompetensi Terhadap Penilaian Kinerja Dosen" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No.1 Juni 2014, 107

secara luas dan mendalam yang meliputi: a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.²⁷

Menurut Syaiful segala kompetensi profesional meliputi:

- a. Kemampuan guru dalam menguasai materi ajar.
- b. Kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD
- c. Kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar.
- d. Kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi.²⁸

2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional

Dari beberapa sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya;
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik;
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya;

²⁷Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 54

²⁸Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*, 41

- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- e. Mampu menggunakan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan;
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
- g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.²⁹

Secara lebih spesifik menurut Pemdiknas No. 16/2007. Setandar kompetensi ini dijabarkan ke dalam lima kompetensi inti yakni:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan menggunakan tindakan reflektif
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.³⁰

²⁹Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, 135

³⁰Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru (Konsep Dasar, Problematika, Dan Implementasinya)*, 43-44

3. Karakteristik Kompetensi Guru

Tanpa mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap intitusi sekolah sebagai indikator, maka guru yang dinilai kompeten secara profesional, apabila:

- a. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
- b. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah.
- c. Guru tersebut mampu melaksanakan peranya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.

Karakteristik itu akan di tinjau dari berbagai segi tanggung jawab guru, fungsi guru, tujuan pendidikan, dan peranan guru dalam proses belajar mengajar.³¹

4. Indikator Kompetensi Profesional Guru

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola fikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran.
 - 1) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola fikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajarn.
 - 2) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola fikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran.

³¹ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), 38

- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - 1) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - 2) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - 1) Mengolah materi pembelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara keberlanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - 1) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - 2) Mengikuti perkembangan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.
 - 1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - 2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan diri.³²

³²Undang-Undang Guru Dan Dosen, UU RI NO. 14 Tahun 2005 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 76

C. Tinjauan Guru PNS dan Non PNS

1. Pengertian Guru

Menurut Poerwadarminta, guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Sedangkan menurut Zakiyah Daridjat menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional, karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah. Jadi dapat disimpulkan guru (pendidik) adalah seseorang yang bertugas sebagai fasilitator peserta didik.³³

Pendidikan merupakan suatu rekayasa untuk mengendalikan learning guna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam proses rekayasa ini peranan guru amat penting karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada siswa sehingga apa yang ditrasfer memiliki makna bagi diri sendiri dan berguna tidak saja bagi dirinya, tetapi juga bagi masyarakat.³⁴

³³ Zakiyah Daradjat, Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Dan Departemen Agama RI, 1992), Cet. Ke-2, h. 39.

³⁴ Jamil Suprihatiningrum, "*Guru Profesional (Pedoman Kerja, Kualifikasi, & Kopetensi Guru)*", 25

2. Status, Peran, Dan Tugas Guru

Dalam melaksanakan tugas, status guru, sebagai berikut:

- a. Guru sebagai PNS atau pegawai swasta yang memiliki surat keputusan mengajar.
- b. Guru sebagai profesi (ibu profesi) karena melahirkan banyak profesi.
- c. Guru sebagai social leardership, guru dianggap serbatahu, teladan, dan sumber pengetahuan.

Menurut Pidarta dalam Jamil Suprihatiningrum, peran guru/pendidik, antara lain (1) sebagai menejer pendidikan atau pengorganisasian kurikulum (2) sebagai fasilitator pendidikan; (3) pelaksana pendidikan; (4) pembimbing dan supervisor; (5) penegak disiplin; (6) menjadi model prilaku yang akan ditiru siswa; (7) sebagai konselor; (8) menjadi penilai; (9) petugas tata usaha tentang administrasi kelas yang diajarkannya; (10) menjadi komunikator dengan orang tua siswa dengan masyarakat; (11) sebagai pengajar untuk meningkatkan profesi secara berkelanjutan; (12) menjadi anggota organisasi profesi pendidikan.

Guru adalah profesi yang sangat strategis dan mulia. Inti tugas guru adalah menyelamatkan masyarakat dari kebodohan, sifat, serta prilaku buruk yang menghancurkan masa depan mereka. Seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengejar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, antar lain:

- a. Membangkitkan perhatian siswa pada materi yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi;
- b. Membangkitkan minat siswa untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan;
- c. Membuat urutan (*Squence*) dalam pemberian pembelajaran dan peyesuaian dengan usia dan tahapan tugas perkembangan siswa;
- d. Menghubungkan pelajaran yang diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa (kegiatan apersepsi), agar siswa menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterima;
- e. Dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang sehingga tanggapan siswa menjadi jelas;
- f. Memerhatikan dan memikirkan hubungan antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari;
- g. Menjaga konsentrasi belajar siswa dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang diperoleh;
- h. Mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas; dan

- i. Menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.³⁵

3. Hak Dan Kewajiban Guru

Guru sebagai jabatan profesional yang dituntut memiliki keahlian khusus, diharapkan betul-betul mengarahkan seluruh perhatiannya agar selalu dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, guru harus diberikan hak-hak tertentu sehingga mereka dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

Di dalam UU R.I. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan;

³⁵*Ibid*, 26-29

- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Guru profesional dituntut memiliki kompetensi-kompetensi khusus.

Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut di atas, seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula para peserta didik akan semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru dan digugu.³⁶

³⁶ Shabir U, *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik: (Tugas Dan Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban, Dan Kompetensi Guru)*, Auladuna, Vol. 2 (Desember, 2015), 228-229

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Faktor yang mempengaruhi kinerja guru ada dua yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya: kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi, menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat memengaruhi kinerja contohnya ialah: (1) gaji (2) sarana dan prasarana; (3) lingkungan kerja fisik; (4) kepemimpinan.³⁷

5. Gaji Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Salah satu yang memengaruhi kinerja guru adalah gaji. Setiap orang yang memperoleh gaji tinggi, hidupnya akan sejahtera. Orang akan bekerja dengan penuh antusias jika pekerjaannya mampu menjahterakan hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak sejahtera atau serba kekurangan akan bekerja tanpa gairah. Bagaimana mungkin seorang guru dapat bekerja secara profesional jika berangkat dari rumah sudah di pusingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Begitu

³⁷Barnawi Dan Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 43

sampai di kelas, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa tidak akan berkualitas.³⁸

Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi atas prestasi kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Menurut Handoko kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.³⁹

Menurut Tjutju dan Suawanto, besar kecilnya kompensasi menggambarkan tingkat kontribusi karyawan terhadap organisasi dan besar kecilnya kompensasi juga menggambarkan besar kecilnya tanggung jawab pekerjaan yang di emban oleh seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, jika gaji suatu pegawai rendah, sumbangsinya terhadap organisasi akan rendah. Sebaliknya, jika gaji suatu pegawai tinggi, sumbangsinya terhadap organisasi pun akan tinggi. Jadi, tingginya gaji berbanding lurus dengan naiknya profesionalisme pekerja.⁴⁰

6. Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Definisi pegawai negeri ditetapkan dalam pasal 1 huruf a undang-undang No. 8 tahun 1974 dengan perumusan sebagai berikut:

“pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas lainnya yang ditetapkan

³⁸*Ibid*, 44

³⁹*Ibid*,45

⁴⁰*Ibid*,47

berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja pada pemerintah suatu negara. Pekerja di badan publik non departemen terkadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan kepentingan masyarakat.⁴¹

7. Guru Honorer (Non PNS)

Definisi tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 :

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁴²

Guru honorer adalah guru tetap yang berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil. Pada umumnya mereka digaji secara sukarela bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara

⁴¹ Sastra Djatmika Dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1987), 8

⁴² Akmaludin, “Perbandingan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer Di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,2010)

resmi. Secara kasat mata mereka tampak tidak jauh berbeda dengan guru pegawai negeri sipil lainnya.⁴³

8. Kode Etik Guru Indonesia

Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap perilaku dalam melaksanakan tugas pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama.

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap tuhan yang maha esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

⁴³Hamzah B. Uno Dan Nina Lamatenggo, *Tugas Guru Dalam Pembelajaran: Aspek Yang Mempengaruhi*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2016) 3

- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian..
- i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁴⁴

⁴⁴ Mulyasa, *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 196-201